



**PENETAPAN**

**Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan :

**Ria Hastarina Binti Indra Nuryakin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.003 RW.001, Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.** Pemohon adalah anak kandung dari :

Nama : **Sugiarti Binti Daryono**

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03-05-1961

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal di : Dusun III RT.003 RW.001 Kampung Tanggul Angin  
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung  
Tengah Provinsi Lampung;

**2.** Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama:

Nama : **Imam Syafi'i Bin Mas'ut**

Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 03-05-1971

Status Perkawinan : Duda Cerai

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal di : Dusun III RT.001 RW.001 Kampung Bangun Rejo  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah Provinsi Lampung;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 bulan lamanya;

4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun adik kandung Pemohon bernama **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin**, tidak bersedia untuk menjadi Wali Nikah Pemohon, dengan alasan ibu kandung Pemohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon dimana orang tua Pemohon beralasan bahwa calon suami Pemohon sudah tidak muda lagi;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak memperoleh persetujuan dari wali Pemohon sesuai dengan surat keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur surat nomor : B.36708.02.06/PW.01/12/2020, tertanggal 01-12-2020;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan membujuk Ibu kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya mengizinkan adik kandung Pemohon menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ibu kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ibu kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :



- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- 8.** Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil Pemohon dan adik Pemohon bernama tersebut untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin**) adalah wali adlal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur berhak menikahkan Pemohon (**Ria Hastarina Binti Indra Nuryakin Paidi**) dengan calon suami Pemohon (**Imam Syafi'i Bin Mas'ut**), sebagai Wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan adik kandung Pemohon bernama Wijaya Kusuma bin Indra Nuryakin karena adik kandung Pemohon tersebut berada di Bogor dan tidak bisa dihubungi melalui telepon serta tidak mau ke Lampung Tengah tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya penasehatan kepada Pemohon agar menjalin komunikasi dengan adik kandung Pemohon tersebut agar dapat dilaksanakan pernikahan dengan wali nasab yaitu adik kandung Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa adik kandung Pemohon bernama Wijaya Kusuma bin Indra Nuryakin yang merupakan calon wali nasab bagi perkawinan Pemohon dan calon suaminya, tidak pernah hadir di persidangan sehingga kepadanya tidak dapat diberikan nasihat ataupun pandangan agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

d. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

e. Fotokopi Penolakan Perkawinan atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

f. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

g. Fotokopi Akta Cerai atas nama Imam Syafii bin Masut yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

**2.-----Bukti Saksi.**

Saksi 1, Abdullah **bin Ahmad**, identitas lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, sebagai pegawai KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon pengantin yang akan menikah dengan Imam Syafi'i;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** yang merupakan wali nasab bagi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya pernah dihubungi oleh Pemohon mengenai rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dan memohon agar adik kandung tersebut menjadi wali nikah karena dialah yang berhak menjadi wali nikah, akan



tetapi **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** tersebut menolak dan tidak mau menjadi wali nikah;

- Bahwa alasan keengganan **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** untuk menikahkan Pemohon disebabkan **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** mengikuti pendapat ibu kandungnya yang bernama Sugiyarti yang tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya dengan alasan calon suami bernama Imam Syafi'i tersebut sudah tua atau sudah tidak muda lagi dan jarak umur dengan Pemohon cukup jauh;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon berstatus janda cerai yang telah melewati masa iddah sedangkan calon suami Pemohon duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai kekurangan syarat pernikahan kecuali terkait dengan wali nikah;

Saksi 2, Eka Puspita Sari binti Supardi, identitas lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon pengantin yang akan menikah dengan Imam Syafi'i;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** yang merupakan saudara laki-laki kandung tertua Pemohon pernah dimintai izin mengenai rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** tersebut tidak mengizinkan;
- Bahwa alasan keengganan **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** untuk menikahkan Pemohon disebabkan calon suami bernama Imam Syafi'i tersebut sudah tua dengan jarak umur cukup jauh;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai kekurangan syarat pernikahan kecuali terkait dengan wali nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon berstatus janda cerai telah melewati masa iddah sedangkan calon suami Pemohon adalah duda cerai;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang penetapan wali adlal, maka dapat dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya akan tetapi adik kandung Pemohon yang bernama Wijaya Kusuma bin Indra Nuryakin selaku wali nasab yang berhak tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon sudah tua;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan kecuali wali nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal keengganan Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin beserta alasannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** yang merupakan wali nasab yang paling berhak menjadi wali bagi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya telah diminta menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, enggan dan tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa alasan keengganan **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** untuk menikahkan Pemohon disebabkan **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** mengikuti pendapat ibu kandungnya yang bernama Sugiyarti yang tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suaminya dengan alasan calon suami bernama Imam Syafi'i tersebut sudah tua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, saat ini Pemohon berstatus janda cerai yang telah melewati masa iddah sedangkan calon suami Pemohon duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai kekurangan syarat pernikahan kecuali terkait dengan wali nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin** yang merupakan wali nasab yang paling berhak menjadi wali bagi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya telah adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon tersebut dinyatakan adlal, maka perlu ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagai wali hakim yang berhak menikahkan Pemohon (**Ria Hastarina Binti Indra Nuryakin Paidi**) dengan calon suami Pemohon (**Imam Syafi'i Bin Mas'ut**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**Wijaya Kusuma Bin Indra Nuryakin**) adalah wali adlal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah berhak menikahkan Pemohon (**Ria Hastarina Binti Indra Nuryakin Paidi**) dengan calon suami Pemohon (**Imam Syafi'i Bin Mas'ut**), sebagai wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **03 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 **Jumadil Ula 1442** Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Romi Maulana, SHI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**

**Ety Hasniyati, S.H.I.**



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).